



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.

TAHUN : 1958

NOMOR : 6

No. 115/Dpdp/58 **DAFTAR : lampiran Surat-surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Swatantra Tingkat I Jambi.-**

Jambi, 5 Augustus 1958.-

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.-

MENIMBANG :

- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah no. 49 tahun 1952 Urusan Kesehatan telah diserahkan pada Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
- b. bahwa menurut Undang-undang no. 61 tahun 1958 terutama pasal 4 Urusan ini termasuk wewenang dari Pemerintahan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.
- c. bahwa untuk penyelenggaraan Kesehatan di Daerah Swatantra Tingkat I Jambi menganggap perlu membentuk suatu Dinas Kesehatan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

MENGINGAT :

- a. Undang-undang no. 1 tahun 1957
- b. Undang-undang no. 61 tahun 1958
- c. Peraturan Pemerintah no. 49 tahun 1952.

M E M U T U S K A N

KESATU :

Terhitung mulai terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat I Jambi membentuk suatu Dinas Kesehatan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi yang diberi tugas menyelenggarakan urusan Kesehatan yang dengan Peraturan Pemerintah no. 49 tahun 1952 jo. Undang-undang no. 61 tahun 1958 telah diserahkan kepada Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

KEDUA :

Susunan dan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi termaksud diatas untuk sementara waktu adalah serupa dengan susunan dan organisasi Dinas Kesehatan yang telah ada pada waktu pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

KETIGA :

Pegawai-pegawai dari Dinas Kesehatan, baik pegawai-pegawai Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, maupun pegawai-pegawai Negeri yang di perbantukan kepada Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, untuk sementara waktu tetap memegang jabatannya masing-masing yang pada waktu pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi telah dipangkunya.-

SALINAN dari Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

- 1 Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Otonomi/Desentralisasi) di Jakarta 2X,
- 2 Kementertan Kesehatan di Jakarta 2X,
- 3 Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 4 Pusat Jawatan Kesehatan di Jakarta,
- 5 Kepala kantor Urusan Pegawai di Jakarta,
- 6 Kantor urusan pegawai bhg. pensiun dan tunjangan di Bandung,
- 7 Kepala Biro tatausaha kepegawaian urusan pegawai di Jogjakarta,
- 8 Kepala kantor pusat pensiun sipil di Bandung,
- 9 Ketua DPRDP Swatantra Tingkat I Jambi,
- 10 Ketua DPDP Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tk. I Jambi,
- 11 Kepala Dinas Kesehatan Swatantra Tk. I Jambi di Jambi,
- 12 Kepala kantor pusat perbendaharaan negara Jambi di Jambi,
- 13 Kepala kantor keuangan Swatantra Tingkat I Jambi di Jambi,
- 14 Ktr. Gubernur/Kep. Daerah Swt. Tk. I Jambi Bhg. Otonomi/Des. di Jambi,
- 15 Ktr. Gubernur/Kep. Daerah Swt. Tk. I Jambi bhg. urusan pegawai di Jambi.-

Sesuai dengan aslinya,

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN
SWATANTRA TINGKAT I JAMBI

K E T U A ,

d. t. o.

(M. JOESOEF)

Let. Kol. NRP. 12548